

ABSTRAK

Sulaeman Hidayatulloh: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Sapi Perah dengan Sistem Paro Lelang (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang

Penelitian ini dilatarbelakangi rasa penasaran penulis terhadap fenomena jual beli yang ada di KSU Tandangsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, yang mana objek yang diperjualbelikan merupakan suatu objek yang belum jelas ketentuan dan landasan hukumnya namun dilain sisi banyak *manfaat* yang dapat diambil dari jual beli objek tersebut

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) mekanisme pembiayaan sapi perah dengan sistem paro lelang di KSU Tandangsari kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan sapi perah dengan sistem paro lelang di KSU Tandangsari kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang

Kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian ini berlandaskan kepada asas-asas atau prinsip muamalah yaitu: pada dasarnya hukum jual beli dalam Islam adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan atau melarangnya, berlandaskan atas dasar suka-sama suka, berlandaskan atas dasar mendatangkan *manfaat* dan menghilangkan *kemadharatan*, kemudian harus berdasarkan objek suatu barang yang baik serta diperbolehkan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan pada peternak sapi. Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari kedua belah pihak yaitu pemilik sapi dan pengelola sapi dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif

Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan (1) bahwa mekanisme pembiayaan sapi perah dengan sistem paro lelang di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang sudah sesuai karena memenuhi syarat dan rukun. (2) Tinjauan Hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan paro lelang di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang ini diperbolehkan karena yang menjadi objek akadnya adalah induk sapi perah dan bukan objek yang terlarang.